



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja 2007, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 282.546.935.100,00 bertambah sejumlah Rp. 21.204.693.700,00 sehingga menjadi Rp. 303.751.628.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 282.546.935.100,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 21.204.693.700,00</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp.303.751.628.800,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 293.990.637.800,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 24.354.693.700,00</u>	
Jumlah Belanja Perubahan		<u>Rp.318.345.331.500,00</u>
Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan		Rp. (14.593.702.700,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 27.237.196.800,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 27.237.196.800,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 15.793.595.100,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (3.150.000.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		<u>Rp. 12.643.494.100,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 14.593.702.700,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp. 13.667.765.700,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 3.762.283.400,00</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah Setelah Perubahan		Rp. 17.430.049.100,00
b. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp. 251.997.861.700,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 4.099.180.400,00</u>	
Jumlah dana perimbangan Setelah Perubahan		Rp.256.097.043.100,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 16.881.306.700,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 13.343.229.900,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan		Rp. 30.224.536.600,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 3.976.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 342.430.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah Setelah Perubahan		Rp. 4.318.430.000,00

b. Retribusi			
1) Semula	Rp.	7.100.765.700,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>678.295.000,00</u>	
Jumlah retribusi Setelah Perubahan			Rp. 7.779.060.700,00
c. Hasil Pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	300.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>75.000.000,00</u>	
Jumlah Hasil Pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan			Rp. 375.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	2.291.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>2.666.558.400,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan			Rp.4.957.558.400,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana bagi hasil			
1) Semula	Rp	17.726.862.700,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>4.099.180.400,00</u>	
Jumlah bagi hasil Setelah Perubahan			Rp. 21.826.043.100,00
b. Dana alokasi umum			
1) Semula	Rp.	212.039.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum Setelah Perubahan			Rp.212.039.000.000,00
c. Dana alokasi khusus			
1) Semula	Rp.	22.232.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah dana alokasi khusus Setelah Perubahan			Rp.22.232.000.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula	Rp	3.499.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>500.000.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan hibah Setelah Perubahan			Rp. 3.999.000.000,00
b. Dana darurat			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan			Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp.	12.324.806.700,00	
2) Bertambah	Rp	<u>3.850.743.900,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan			Rp.16.175.550.600,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>10.000.000.000,00</u>	
Jumlah penyesuaian dan otonomi khusus Setelah Perubahan			Rp. 10.000.000.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	1.057.500.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(1.007.514.000,00)</u>
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi Atau dari pemerintah daerah lainnya Setelah Perubahan	Rp.	49.986.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja belanja tidak langsung

1) Semula	Rp.	149.713.931.230,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(14.687.936.130,00)</u>
Jumlah belanja tidak langsung Setelah Perubahan	Rp.	135.025.995.100,00

b. Belanja belanja langsung

1) Semula	Rp.	144.276.706.570,00
2) Bertambah	Rp.	<u>39.042.629.830,00</u>
Jumlah belanja langsung Setelah Perubahan	Rp.	183.319.336.400,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula	Rp.	88.059.754.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>9.325.789.200,00</u>
Jumlah belanja pegawai Setelah Perubahan	Rp.	97.385.543.200,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	4.744.367.500,00
2) Bertambah	Rp.	<u>11.530.300,00</u>
Jumlah belanja bunga Setelah Perubahan	Rp.	4.755.897.800,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi Setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	14.788.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>1.678.000.000,00</u>
Jumlah belanja hibah Setelah Perubahan	Rp.	16.466.000.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp.	1.450.500.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial Setelah Perubahan	Rp.	1.450.500.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah bagi hasil Setelah Perubahan	Rp.	0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah bantuan keuangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	40.671.309.730,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(25.703.255.630,00)</u>	
Jumlah tidak terduga Setelah Perubahan	Rp.		14.968.054.100,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	25.426.538.500,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>2.941.549.500,00</u>	
Jumlah belanja pegawai Setelah Perubahan	Rp.		28.368.088.000,00
b. Belanja belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	71.029.276.870,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>8.305.299.980,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa Setelah Perubahan	Rp.		79.334.576.850,00
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp.	47.820.891.200,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>27.795.780.350,00</u>	
Jumlah belanja pegawai Setelah Perubahan	Rp.		75.616.671.550,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 27.237.196.800,00			
1) Semula	Rp.	27.237.196.800,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan Setelah Perubahan	Rp.		27.237.196.800,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 12.643.494.100,00			
1) Semula	Rp.	15.793.494.100,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(3.150.000.000,00)</u>	
Jumlah pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.		12.643.494.100,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 26.587.196.800,00			
1) Semula	Rp.	26.587.196.800,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.		26.587.196.800,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 650.000.000,00			

1) Semula	Rp.	650.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.		650.000.000,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 4.000.000.000,00			
1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.		4.000.000.000,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 350.000.000,00			
1) Semula	Rp.	3.500.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(3.150.000.000,00)</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah setelah Perubahan	Rp.		350.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 7.768.242.100,00			
1) Semula	Rp.	7.768.242.100,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp.		7.768.242.100,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 525.252.000,00			
1) Semula	Rp.	525.252.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		525.252.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota Mojokerto menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 19 Nopember 2007

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 19 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2007 NOMOR 3/A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007